



**PUTUSAN**

Nomor 73 PK/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. IDHAN HANNANU**, bertempat tinggal di Barandasi,  
Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**SUZANTI**, bertempat tinggal di Jalan Azalea, Nomor D 39,  
Kelurahan Petuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten  
Maros;  
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Maros  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah demi hukum 1 (satu) unit Ruko Nomor D 39, dengan Sertifikat HGB Nomor 00755, seluas 77 m<sup>2</sup> (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang tercatat atas nama PT Bumicon, yang terletak di Jalan Azalea, Nomor D 39, Kelurahan Patuadae, Kecamatan Turekale, Kabupaten Maros, adalah milik Penggugat sebagai pengganti uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dipinjam oleh Almarhum Drs. H. M. Arsyad Mana, MBA., selaku Direktur Utama PT Bumicon;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 73 PK/Pdt/2021



4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tetap bertahan dan menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), dan akan bertambah nilai kerugian selama berproses di Pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Maros;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit Ruko yang dikuasai/ditempati berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 00755 luas 77 m<sup>2</sup> (tujuh puluh tujuh meter persegi) an. PT Bumicon yang terletak di Jalan Azalea, Nomor D 39 a *quo* dalam keadaan kosong dan sempurna kepada Penggugat bila perlu dibantu oleh pihak Kepolisian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan telah terjadi pinjam meminjam, tetapi dalam



petitum menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Gugatan Penggugat *error in persona* karena tidak lengkap menarik subyek hukum (*plurium litis consortium*), yaitu PT Bumicon;
3. Gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang batas-batas ruko milik Tergugat yang dijadikan sebagai pengganti jaminan;
4. Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Mrs, tanggal 12 April 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah demi hukum 1 (satu) unit Ruko Nomor D 39, dengan Sertifikat HGB Nomor 00755, seluas 77 m<sup>2</sup> (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang tercatat atas nama PT Bumicon, yang terletak di Jalan Azalea, Nomor D 39, Kelurahan Patuadade, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, adalah milik Penggugat sebagai pengganti uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dipinjam oleh Almarhum Drs. H. M. Arsyad Mana, MBA., selaku Direktur Utama PT Bumicon;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tetap bertahan dan menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit Ruko yang dikuasai/ditempati berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 00755, luas 77 m<sup>2</sup> (tujuh puluh tujuh meter persegi) an. PT Bumicon yang terletak di Jalan Azalea Nomor D. 39, *a quo* dalam keadaan kosong dan sempurna kepada Penggugat bila perlu dibantu oleh pihak Kepolisian;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 73 PK/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp1.636.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

8. Menolak petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 394/PDT/2018/PT MKS, tanggal 29 November 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 12 April 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Mrs, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2908 K/Pdt/2019, tanggal 2 Desember 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUZANTI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 394/PDT/2018/PT MKS, tanggal 29 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Mrs, tanggal 12 April 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2908 K/PDT/2019, tanggal 2 Desember 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 73 PK/Pdt/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Mei 2020, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Mrs, *juncto* Nomor 3/Pdt.PK/2020/PN Mrs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *a quo* terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima/mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding Penggugat/Termohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2908 K/Pdt/2019, tanggal 2 Desember 2019;
3. Mengadili Sendiri dengan:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor Perkara 48/Pdt.G/2017/PN Mrs;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Agustus 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 73 PK/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali serta kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *judex juris* yang membatalkan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* terdaftar atas nama PT Bumicon yang dijadikan jaminan hutang kepada Penggugat, sedangkan Tergugat mendalilkan obyek sengketa adalah milik almarhum suami Tergugat yang dibeli dari PT Bumicon;
- Bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai status obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka PT Bumicon harus ditarik sebagai pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: H. IDHAN HANNANU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **H. IDHAN HANNANU**, tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 73 PK/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.480.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 73 PK/Pdt/2021